



**PUTUSAN**

Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.Bdw.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Kamilatin binti Buraem, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah makan, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Dusun Sraten RT.01 RW. 09 Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

melawan

Ekoyulianto bin Sawir, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Kerja, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Blok Puskesmas RT.03 RW. 01 Kelurahan Panji Kidul Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi keluarga di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2015 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso di bawah Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.Bdw. bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 19 Februari 2014 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/23/II/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1
  - a. Emilda Lufia Nazilla, umur : 4 bulan diasuh orang tua Tergugat
  - ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena dipicu dari Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang pertama Srisahwani dan Ditanugraeni, oleh karena perempuan tersebut ditangani oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah langsung melakukan pemukulan fisik pada Penggugat, disamping itu Tergugat tidak pernah memberi uang belanja sehari-hari pada Penggugat lalu untuk memenuhi kebutuhan tiap hari Penggugat kerja jadi pembantu diwarung nasi lesehan dan kadang dibantu orang tua Tergugat, dengan adanya kehidupan rumah tangga yang seperti tersebut Penggugat menderita yang berkepanjangan sehingga Penggugat tidak betah lagi di rumah Tergugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua sedang Tergugat tinggal di ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan

Hal. 2 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, yang kemudian kedua belah pihak sepakat memilih sebagai mediatornya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mediator tersebut melalui surat tanggal ..... menyampaikan laporan hasil pelaksanaan mediasinya kepada Ketua Majelis, yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun gagal.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai kebenaran kegagalan mediasi, kedua belah pihak membenarkannya.

Hal. 3 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor tanggal ..... (P.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso Nomor 024/23/II/2014, tanggal 19 Februari 2014 (P.2.)

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat lain, selain yang sudah diajukan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan dalam persidangan, bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti surat.

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Masing-masing bernama :

1. xxx bin xxx, umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxx, alamat Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Hal. 4 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup serumah di rumah rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. Emilda Lufia Nazilla, umur : 4 bulan diasuh orang tua Tergugat

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 bulan yang disebabkan oleh suatu pertengkaran yaitu dipicu dari Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang pertama Srisahwani dan Ditanugraeni, oleh karena perempuan tersebut ditangani oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah langsung melakukan pemukulan fisik pada Penggugat, disamping itu Tergugat tidak pernah memberi uang belanja sehari-hari pada Penggugat lalu untuk memenuhi kebutuhan tiap hari Penggugat kerja jadi pembantu diwarung nasi lesehan dan kadang dibantu orang tua Tergugat, dengan adanya kehidupan rumah tangga yang seperti tersebut Penggugat menderita yang berkepanjangan sehingga Penggugat tidak betah lagi di rumah Tergugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal rumah orang tua sedang Tergugat tinggal di

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena .
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan kembali.

2. xxx bin xxx, umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxx, alamat Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bondowoso yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup kumpul di rumah rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. Emilda Lufia Nazilla, umur : 4 bulan diasuh orang tua Tergugat
  - .
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 bulan, yang disebabkan oleh suatu pertengkaran yaitu dipicu dari Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang pertama Srisahwani dan Ditanugraeni, oleh karena perempuan tersebut ditangani oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah langsung melakukan pemukulan fisik pada Penggugat, disamping itu Tergugat tidak pernah memberi uang belanja sehari-hari pada Penggugat lalu untuk memenuhi kebutuhan tiap hari Penggugat kerja jadi pembantu diwarung nasi lesehan dan kadang dibantu orang tua Tergugat, dengan adanya kehidupan rumah tangga yang seperti tersebut Penggugat menderita yang berkepanjangan sehingga Penggugat tidak betah lagi di rumah Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena .
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan kembali.

Hal. 6 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan dan Tergugat menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya, keduanya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 19 Februari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 024/23/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009; .

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi dengan sebagai mediatornya, namun proses penyelesaian melalui mediasi

Hal. 7 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata gagal sebagaimana laporan mediator kepada Ketua Majelis tanggal ..... Dan atas kegagalan mediasi tersebut, kedua belah pihak mengakui kebenarannya.

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di mana berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan. Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah huku Pengadilan Agama Bondowoso dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/23/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak

Hal. 8 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :, maka harus dinyatakan sebagai hukum bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. Emilda Lufia Nazilla, umur : 4 bulan diasuh orang tua Tergugat

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena dipicu dari Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang pertama Srisahwani dan Ditanugraeni, oleh karena perempuan tersebut ditangani oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah langsung melakukan pemukulan fisik pada Penggugat, disamping itu Tergugat tidak pernah memberi uang belanja sehari-hari pada Penggugat lalu untuk memenuhi kebutuhan tiap hari Penggugat kerja jadi pembantu diwarung nasi lesehan dan kadang dibantu orang tua Tergugat, dengan adanya kehidupan rumah tangga yang seperti tersebut Penggugat menderita yang berkepanjangan sehingga Penggugat tidak betah lagi di rumah Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkaranya, terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 9 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, yang menurut Majelis Hakim merupakan gugatan perceraian atas alasan syiqaq. Oleh karena itu untuk mendapatkan putusan harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, di mana kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak tersebut secara formil materiil telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil, sebagai saksi dalam perceraian. Oleh karena itu kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah sesuai pula dengan jawaban Tergugat, di mana kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm 1$  bulan, yang disebabkan oleh pertengkaran karena dipicu dari Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang pertama Srisahwani dan Ditanugraeni, oleh karena perempuan tersebut ditangani oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah langsung melakukan pemukulan fisik pada Penggugat, disamping itu Tergugat tidak pernah memberi uang belanja sehari-hari pada Penggugat lalu untuk memenuhi kebutuhan tiap hari Penggugat kerja jadi pembantu diwarung nasi lesehan dan kadang dibantu orang tua Tergugat, dengan adanya kehidupan rumah tangga yang seperti tersebut Penggugat menderita yang berkepanjangan sehingga Penggugat tidak betah lagi di rumah Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak dan para saksi atau orang dekat tersebut telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih  $\pm 1$  bulan

Hal. 10 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.

2. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu pertengkaran karena dipicu dari Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang pertama Srisahwani dan Ditanugraeni, oleh karena perempuan tersebut ditangani oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah langsung melakukan pemukulan fisik pada Penggugat, disamping itu Tergugat tidak pernah memberi uang belanja sehari-hari pada Penggugat lalu untuk memenuhi kebutuhan tiap hari Penggugat kerja jadi pembantu diwarung nasi lesehan dan kadang dibantu orang tua Tergugat, dengan adanya kehidupan rumah tangga yang seperti tersebut Penggugat menderita yang berkepanjangan sehingga Penggugat tidak betah lagi di rumah Tergugat.

3. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sekarang mereka tidak sanggup untuk mendamaikan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sangat tajam, maka Majelis Hakim tidak mengangkat Hakim dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan keterangan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua pihak

Hal. 11 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa selama berpisah Penggugat maupun Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil. Dari keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak dipertahankan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 12 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Eko Yulianto bin Sawir) terhadap penggugat (Kamilatin binti Buraem) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menetapkan seorang anak perempuan bernama Emilda Lufia Nazilla (umur 4 bulan) berada dibawah hadhanah penggugat ;
6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan seorang anak perempuan bernama Emilda Lufia Nazilla (umur 4 bulan) kepada penggugat ;
7. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami Muslich, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Junaidi dan Moh. Rasid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 13 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu Drs. H. Abd. Rasyid. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs. A. Junaidi

Muslich, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota ,

Moh. Rasid, S.H.

Panitera,

Drs. H. Abd. Rasyid.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.	Pemanggilan	Rp	, -
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah ..... Rp , -

( rupiah)

Hal. 14 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dr 15 Put.No«0001»/Pdt.G/2015/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)